



P U T U S A N

Nomor : 322/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MULYADI MUDO alias SOLIN
Tempat Lahir : Sorong
Umur/tanggal Lahir : 22 tahun/ 17 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan. Sungai Kalagison Km.10 Kampung, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD Kelas 6 (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUPRI SETIAWAN.,SH pada kantor Supri Setiawan SH & Associates Advokat & Pengacara yang beralamat di Jl.Tg Rimoni, Kel. Malanu Dist. Sorong Utara Kota Sorong ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna beningDirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit Handphone merek Vivo warnah Hitam dengan Nomor GSM Sim 1 : 6281294787532 , dan Nomor GSM Sim 2 : 6281244769027 .
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon Pembebasan Hukuman atas diri terdakwa atau memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Di rumah terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN di Jalan Sungai Kalagison Km.10 Masuk kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----



- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit, saat itu terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN sedang berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. IRSAN (DPO) yang merupakan teman dari terdakwa sejak tahun 2017, dengan mengatakan “kamu tolong pergi ambil saya punya barang (shabu) dulu, baru kamu tahan” dan kemudian terdakwa mengatakan “ambil dimana” lalu Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan “ambil di Alun – Alun Aimas” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya sudah”. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor dan sesampainya di Alun – Alun Aimas, kemudian Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “sudah sampailah” dan dijawab tersangka “iya sudah sampai kakak” dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan “kamu ke depan konter ada pembungkus rokok yang sudah diremas, kamu ambil sudah” (sambil mengarahkan terdakwa melalui telepon), setelah sampai di depan konter handphone, terdakwa melihat di pinggir jalan depan konter handphone ada pembungkus rokok sampoerna yang sudah diremas, kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu, dan kemudian terdakwa jalan menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “kamu buka, baru kamu tempel 1 di pas turun gunung kolam buaya”, selanjutnya terdakwa langsung membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pembungkus rokok lain dan pergi menempel shabu tersebut sebagaimana arahan dari Sdr. IRSAN (DPO), dan terdakwa menyimpan pembungkus rokok sampoerna yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kamarnya dibawa kasur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar 20.00 Wit, Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan “kamu tempel lagi 1 (satu) di depan Jupiter” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya kakak” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pembungkus rokok lalu pergi menempel atau meletakkan shabu tersebut



di depan Supermaket Jupiter di dekat pangkalan ojek dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah itu Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya sudah kakak”. Kemudian keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar 12.00 Wit Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “kamu ambil 3 (tiga) baru kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya kakak, saya tempel dimana” lalu Sdr. IRSAN (DPO) menjelaskan “kamu tempel di Arteri dekat tempat - tempat jual pinang”. Mendengar hal tersebut terdakwa pun segera mengambil 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok lalu pergi menuju ke Jalan Arteri, sesampainya di jalan arteri dekat jembatan Arteri terdakwa melihat tempat - tempat orang jual pinang, sehingga terdakwa langsung menempel atau meletakkan pembungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik shabu tersebut dan kemudian kembali pulang kerumahnya, setelah itu Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya sudah kakak”. Selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut, tersisa 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, terdakwa menyimpannya di kandang ayam untuk menunggu info selanjutnya dari Sdr. IRSAN (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana saat itu terdakwa baru saja bangun tidur dan duduk – duduk di depan teras rumahnya bersama dengan bapak terdakwa yakni Saksi MUDO, kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang menghampiri terdakwa dan berpura - pura menawarkan daging qurban dan saat itu tiba – tiba datang lagi 4 (empat) orang laki – laki dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dari situlah terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian yakni Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi ABDULLAH, dan Saksi MUHAMMAD SAKTI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam plastik bening ukuran sedang didalam kandang ayam. Setelah mengamankan terdakwa beserta 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan



terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. IRSAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan/tempelkan sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satres narkoba Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Sdr. IRSAN (DPO) menjanjikan kepada terdakwa, apabila telah terjual semua narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa akan diberikan imbalan 5 (lima) bungkus shabu untuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 179/NNF/VII/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH., HERLIA, S.Si., ADE JODI HARMAWAN, ST., selaku pemeriksa, didapatkan hasil pemeriksaan :

I.Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berlak segel dan berlabel barang bukti (lihat foto nomor 1) setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro berisi 15 (lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan Kristal Putih, yang diberi Nomor Barang Bukti 229/NNF/VII/2022 dan diberi kode huruf : -----

- a. Kode A dengan berat netto 0,1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram.
- b. Kode B dengan berat netto 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram.
- c. Kode C dengan berat netto 0,1153 (nol koma satu satu lima tiga) gram.
- d. Kode D dengan berat netto 0,1473 (nol koma satu empat tujuh tiga) gram.
- e. Kode E dengan berat netto 0,0805 (nol koma nol delapan nol lima) gram.
- f. Kode F dengan berat netto 0,1064 (nol koma satu nol enam empat) gram.
- g. Kode G dengan berat netto 0,0884 (nol koma nol delapan delapan empat) gram.
- h. Kode H dengan berat netto 0,0768 (nol koma nol tujuh enam delapan) gram.



- i. Kode I dengan berat netto 0,1155 (nol koma satu satu lima lima) gram.
- j. Kode J dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram.
- k. Kode K dengan berat netto 0,0923 (nol koma nol sembilan dua tiga) gram.
- l. Kode L dengan berat netto 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram.
- m. Kode M dengan berat netto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram.
- n. Kode N dengan berat netto 0,0934 (nol koma nol sembilan tiga empat) gram.
- o. Kode O dengan berat netto 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram. (lihat foto nomor 2)

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka MULYADI MUDO Alias SOLIN

II. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
229/NNF/VII/2022	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 229/NNF/VII/2022 berupa Kristal Putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

IV. Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
229/NNF/VII/2022 (A)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0985 Gram
229/NNF/VII/2022 (B)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan



	Kristal putih / 0,0940 Gram
229/NNF/VII/2022 (C)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1100 Gram
229/NNF/VII/2022 (D)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1193 Gram
229/NNF/VII/2022 (E)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0712 Gram
229/NNF/VII/2022 (F)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0885 Gram
229/NNF/VII/2022 (G)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0797 Gram
229/NNF/VII/2022 (H)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0748 Gram
229/NNF/VII/2022 (I)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0845 Gram
229/NNF/VII/2022 (J)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0611 Gram
229/NNF/VII/2022 (K)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0772 Gram
229/NNF/VII/2022 (L)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0518 Gram
229/NNF/VII/2022 (M)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0709 Gram
229/NNF/VII/2022 (N)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0758 Gram
229/NNF/VII/2022 (O)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0969 Gram

- Bahwa terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjalani vonis pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 195/Pid.B/2018/PN. Son tanggal 21 November 2018, namun belum selesai menjalani pidana penjara, terdakwa melarikan diri pada tahun 2019 ketika Lapas Sorong Klas II B terbakar.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat Di rumah terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN di Jalan Sungai Kalagison Km.10 Masuk kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman (shabu), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit, saat itu terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN sedang berada di rumah kemudian terdakwa mendapat telepon dari Sdr. IRSAN (DPO) yang merupakan teman dari terdakwa sejak tahun 2017, dengan mengatakan "kamu tolong pergi ambil saya punya barang (shabu) dulu, baru kamu tahan" dan kemudian terdakwa mengatakan "ambil dimana" lalu Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan "ambil di Alun – Alun Aimas" dan kemudian terdakwa mengatakan "iya sudah". Selanjutnya terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor dan sesampainya di Alun – Alun Aimas, kemudian Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "sudah sampailah" dan dijawab tersangka "iya sudah sampai kakak" dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan "kamu ke depan konter ada pembungkus rokok yang sudah diremas, kamu ambil sudah" (sambil mengarahkan terdakwa melalui telepon), setelah sampai di depan konter handphone, terdakwa melihat dipinggir jalan depan konter handphone ada pembungkus rokok sampoerna yang sudah diremas, kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu, dan kemudian terdakwa jalan menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "kamu buka, baru kamu tempel 1 di pas turun gunung kolam buaya", selanjutnya terdakwa langsung membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok lain dan pergi menempel shabu tersebut sebagaimana arahan dari Sdr. IRSAN (DPO), dan terdakwa menyimpan pembungkus rokok sampoerna yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kamarnya dibawa kasur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, sekitar 20.00 Wit, Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan “kamu tempel lagi 1 (satu) di depan Jupiter” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya kakak” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok lalu pergi menempel atau meletakkan shabu tersebut di depan Supermaket Jupiter di dekat pangkalan ojek dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah itu Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya sudah kakak”. Kemudian keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekitar 12.00 Wit Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan “kamu ambil 3 (tiga) baru kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya kakak, saya tempel dimana” lalu Sdr. IRSAN (DPO) menjelaskan “kamu tempel di Arteri dekat tempat - tempat jual pinang”. Mendengar hal tersebut terdakwa pun segera mengambil 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam pembungkus rokok lalu pergi menuju ke Jalan Arteri, sesampainya di jalan arteri dekat jembatan Arteri terdakwa melihat tempat - tempat orang jual pinang, sehingga terdakwa langsung menempel atau meletakkan pembungkus rokok yang berisi 3 (tiga) plastik shabu tersebut dan kemudian kembali pulang kerumahnya, setelah itu Sdr. IRSAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “sudah kamu tempel” dan terdakwa menjawab “iya sudah kakak”. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut, tersisa 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, terdakwa menyimpannya di kandang ayam untuk menunggu info selanjutnya dari Sdr. IRSAN (DPO).
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana saat itu terdakwa baru saja bangun tidur dan duduk – duduk



di depan teras rumahnya bersama dengan bapak terdakwa yakni Saksi MUDO, kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang menghampiri terdakwa dan berpura - pura menawarkan daging qurban dan saat itu tiba – tiba datang lagi 4 (empat) orang laki – laki dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dari situlah terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian yakni Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi ABDULLAH, dan Saksi MUHAMMAD SAKTI, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam plastik bening ukuran sedang didalam kandang ayam. Setelah mengamankan terdakwa beserta 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. IRSAN (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan/tempelkan sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satres narkoba polres sorong kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Sdr. IRSAN (DPO) menjanjikan kepada terdakwa, apabila telah terjual semua narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa akan diberikan imbalan 5 (lima) bungkus shabu untuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 179/NNF/VII/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan di tandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH., HERLIA, S.Si., ADE JODI HARMAWAN, ST., selaku pemeriksa, didapatkan hasil pemeriksaan :

I. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berlak segel dan berlabel barang bukti (lihat foto nomor 1) setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro berisi 15 (lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan Kristal Putih, yang diberi Nomor Barang Bukti 229/NNF/VII/2022 dan diberi kode huruf :

p. Kode A dengan berat netto 0,1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram.



- q. Kode B dengan berat netto 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram.
- r. Kode C dengan berat netto 0,1153 (nol koma satu satu lima tiga) gram.
- s. Kode D dengan berat netto 0,1473 (nol koma satu empat tujuh tiga) gram.
- t. Kode E dengan berat netto 0,0805 (nol koma nol delapan nol lima) gram.
- u. Kode F dengan berat netto 0,1064 (nol koma satu nol enam empat) gram.
- v. Kode G dengan berat netto 0,0884 (nol koma nol delapan delapan empat) gram.
- w. Kode H dengan berat netto 0,0768 (nol koma nol tujuh enam delapan) gram.
- x. Kode I dengan berat netto 0,1155 (nol koma satu satu lima lima) gram.
- y. Kode J dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram.
- z. Kode K dengan berat netto 0,0923 (nol koma nol sembilan dua tiga) gram.
- aa. Kode L dengan berat netto 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram.
- bb. Kode M dengan berat netto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram.
- cc. Kode N dengan berat netto 0,0934 (nol koma nol sembilan tiga empat) gram.
- dd. Kode O dengan berat netto 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram. (lihat foto nomor 2)

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka MULYADI MUDO

Alias SOLIN

II. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
229/NNF/VII/2022	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 229/NNF/VII/2022 berupa Kristal Putih, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

IV. Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
229/NNF/VII/2022 (A)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0985 Gram
229/NNF/VII/2022 (B)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0940 Gram
229/NNF/VII/2022 (C)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1100 Gram
229/NNF/VII/2022 (D)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1193 Gram
229/NNF/VII/2022 (E)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0712 Gram
229/NNF/VII/2022 (F)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0885 Gram
229/NNF/VII/2022 (G)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0797 Gram
229/NNF/VII/2022 (H)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0748 Gram
229/NNF/VII/2022 (I)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0845 Gram
229/NNF/VII/2022 (J)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0611 Gram
229/NNF/VII/2022 (K)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0772 Gram
229/NNF/VII/2022 (L)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0518 Gram
229/NNF/VII/2022 (M)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0709 Gram



229/NNF/VII/2022 (N)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0758 Gram
229/NNF/VII/2022 (O)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0969 Gram

- Bahwa terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN tidak memiliki izin, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjalani vonis pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 195/Pid.B/2018/PN. Son tanggal 21 November 2018, namun belum selesai menjalani pidana penjara, terdakwa melarikan diri pada tahun 2019 ketika Lapas Sorong Klas II B terbakar.

Perbuatan terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --- -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD SAKTI :

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit saya dan anggota opsnel satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, dengan informasi tersebut saya dan anggota Opsnel Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jln. S.Kalagison Km.10 Masuk Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong, kemudian saya bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah di temukan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang terdakwa simpan di dalam kandang Ayam, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam Selanjtnya terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin dan barang bukti berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son



- kandang Ayam , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam, Selanjutnya terdakwa Mulyadi di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres sorong kota guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, Setelah di lakukan Interogasi terhadap terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin telah mendapatkan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam tersebut dari sdr. IRSAN yang tinggal di rumah Khost di Jalan. Pendidikan Km.8 Kota Sorong;
 - Bahwa benar, Maksud terdakwa Mulyadi Mudo Alias SOLIN telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam kandang Ayam oleh saksi dan anggota opsnal Resnarkoba temukan pada saat itu adalah Untuk di Jual atau di edarkan di Kota Sorong;
 - Bahwa saat melakukan pengegedahan terdapat orang lain yang menyaksikan selain terdakwa yakni Saksi Mudo yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDULLAH :

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit saya dan anggota opsnal satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, dengan informasi tersebut saya dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jln. S.Kalagison Km.10 Masuk Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong, kemudian saya bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan pengegedahan rumah terhadap terdakwa telah di temukan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang terdakwa simpan di dalam kandang Ayam, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam Selanjtnya terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son



- dan barang bukti berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam, 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam, Selanjutnya terdakwa Mulyadi di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres sorong kota guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, Setelah di lakukan Interogasi terhadap terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin telah mendapatkan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam tersebut dari sdr. IRSAN yang tinggal di rumah Khost di Jalan. Pendidikan Km.8 Kota Sorong;
 - Bahwa benar, Maksud terdakwa Mulyadi Mudo Alias Solin telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam kandang Ayam oleh saksi dan anggota opsnal Resnarkoba temukan pada saat itu adalah Untuk di Jual atau di edarkan di Kota Sorong;
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan terdapat orang lain yang menyaksikan selain terdakwa yakni Saksi Mudo yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUDO;

- Bahwa awalnya saya baru bangun tidur kemudian datang anggota polisi berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap anak saya yang bernama Mulyadi Mudo atau biasa di panggil Solin;
- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit, di Jalan S.Kalagison Km.10 Masuk kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa benar, Yang saksi ketahui pada saat itu pemilik barang berupa Bungkus Plastik Warna Bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang polisi temukan di dalam Kandang Ayam di rumah saya adalah milik terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin pada saat itu;



- Bahwa benar, Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit pada saat itu saya sedang berada di rumah saya dan kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak saya yang bernama MULYADI MUDO alias SOLIN dan setelah di periksa dan di geledah pada saat itu kemudian anggota kepolisian menemukan Narkotika Jenis Shabu di dalam kandang Ayam pada saat itu dan setelah di temukan Narkotika jenis Shabu di dalam kandanf ayam tersebut kemudian saya di perlihatkan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu langsung terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN di bawa ke kantor polisi pada saat itu;
- Bahwa memang anak saya yakni terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN sebelumnya pernah dihukum, namun belum selesai menjalani hukuman terdakwa kabur saat Lapas terbakar dan pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di kontrakan yang kontrakannya pun saya yang membayarnya;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MULYADI MUDO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam pernah narkotika dan saya di vonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 5 tahun namun belum selesai saya menjalani masa hukuman sayapun melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Sorong pada bulan Agustus tahun 2019 yang mana saat itu Lapas Kelas IIB Sorong dalam keadaan terbakar sehingga sayapun dapat melarikan diri dari Lapas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, saya mendapatkan mendapat telpon dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan mengatakan *"kamu tolong pergi ambil saya punya barang (shabu) dulu"* dan kemudian saya mengatakan *"ambil dimana"* dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan *"ambil di Alun – Alun Aimas"* dan kemudian saya mengatakan *"iya sudah"* dan selanjutnya sayapun pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas permintaan Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan motor dan sesampainya saya di Alun – Alun Aimas, kemudian Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelpon saya dengan mengatakan *"sudah sampailah"* dan



kemudian saya jawab *"iya sudah sampai kakak"* dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan *"kamu ke depan konter ada pembungkus rokok yang sudah diremas, kamu ambil sudah"* (sambil mengarahkan saya) dan sayapun mengatakan *"iya kakak"* dan kemudian sayapun ke depan konter handphone dan saya melihat di depan konter handphone dipinggir jalan ada pembungkus rokok sampoerna yang sudah diremas dan kemudian sayapun langsung mengambil pembungkus rokok tersebut dan kemudian saya membuka sambil melihat dan berisi narkoba jenis shabu dan kemudian sayapun jalan atau kembali kerumah;

- Bahwa benar awalnya shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/saset, kemudian keesokan harinya saya ditelfon oleh Sdr. IRSAN (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus/saset ke depan gerbang kompleks Jupiter, dimana saya mengisi shabu tersebut kedalam bungkus rokok dan menempelkan sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO), kemudian 2 (dua) bungkus/saset saya tempelkan di daerah Lubang Buaya, dan 2 (dua) bungkus lagi saya tempelkan di daerah Arteri sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO) melalui telfon;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana saat itu saya baru saja bangun tidur dan duduk – duduk di depan teras rumah saya bersama dengan bapak saya dan kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki datang menghampiri saya dan kemudian berpura - pura menawarkan daging qurban dan saat itu tiba – tiba datang 4 (empat) orang laki – laki dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap saya sehingga sayapun baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian dan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam plastik bening ukuran sedang dikandang ayam dan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan saya mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. IRSAN (DPO) yang dititipkan kepada saya untuk saya simpan dan kemudian saya dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Sdr. IRSAN (DPO) menjanjikan kepada terdakwa, apabila telah terjual semua narkoba jenis shabu tersebut,



terdakwa akan diberikan imbalan 2 (dua) bungkus shabu untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening;
- 1(satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan Nomor GSM Sim 1 : 6281294787532 , dan Nomor GSM Sim 2 : 6281244769027

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit Muhamad Sakti dan anggota opsna satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, dengan informasi tersebut Muhamad Sakti dan anggota Opsna Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jln. S.Kalagison Km.10 Masuk Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong, kemudian Muhamad Sakti bersama anggota opsna satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah di temukan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang terdakwa simpan di dalam kandang Ayam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam Selanjtnya terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin dan barang bukti berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek



Vivo warna Hitam, Selanjutnya terdakwa Mulyadi di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres sorong kota guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa benar, Setelah di lakukan Interogasi terhadap terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin telah mendapatkan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam tersebut dari sdr. IRSAN yang tinggal di rumah Khost di Jalan. Pendidikan Km.8 Kota Sorong;
- Bahwa benar, Maksud terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam kandang Ayam oleh saksi dan anggota opsnal Resnarkoba temukan pada saat itu adalah Untuk di Jual atau di edarkan di Kota Sorong;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terdapat orang lain yang menyaksikan selain terdakwa yakni Saksi Mudo yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit saksi Anbdullah juga bersama sama juga dengan anggota opsnal satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, dengan informasi tersebut saksi Abdullah dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan Jln. S.Kalagison Km.10 Masuk Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara, Kota Sorong, kemudian saksi Abdullah bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa telah di temukan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang terdakwa simpan di dalam kandang Ayam, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam Selanjutnya terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin dan barang bukti berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam , 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening, 1 (satu) unit Hanphone merek Vivo warna Hitam, Selanjutnya terdakwa Mulyadi di bawa ke kantor



satuan Resnarkoba Polres sorong kota guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah di lakukan Interogasi terhadap terdakwa Mulyadi Mudo alias Solin telah mendapatkan barang berupa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kandang Ayam tersebut dari sdr. IRSAN yang tinggal di rumah Khost di Jalan. Pendidikan Km.8 Kota Sorong;
- Bahwa benar, Maksud terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 15 (lima belas) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam kandang Ayam oleh saksi dan anggota opsnal Resnarkoba temukan pada saat itu adalah Untuk di Jual atau di edarkan di Kota Sorong;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terdapat orang lain yang menyaksikan selain terdakwa yakni Saksi Mudo yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa.
- Bahwa saksi Mudo juga mengetahui pada saat itu pemilik barang berupa bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang polisi temukan di dalam Kandang Ayam di rumah saksi Mudo adalah milik terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN pada saat itu;
- Bahwa Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wit pada saat itu saksi Mudo sedang berada di rumah dan kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak saksi Mudo yakni terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN dan setelah di periksa dan di geledah pada saat itu kemudian anggota kepolisian menemukan Narkotika Jenis Shabu di dalam kandang Ayam pada saat itu dan setelah di temukan Narkotika jenis Shabu di dalam kandanf ayam tersebut kemudian saya di perlihatkan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu langsung terdakwa MULYADI MUDO alias SOLIN di bawa ke kantor polisi pada saat itu;
- Bahwa saksi Mudo menerangkan terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN sebelumnya pernah dihukum, namun belum selesai menjalani hukuman terdakwa kabur saat Lapas terbakar dan pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di kontrakan yang kontrakannya pun saya yang membayarnya;



- Bahwa saksi Mudo sebagai orangtua terdakwa mengetahui bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MULYADI MUDO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam pernah narkoba dan saya di vonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 5 tahun namun belum selesai saya menjalani masa hukuman sayapun melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Sorong pada bulan Agustus tahun 2019 yang mana saat itu Lapas Kelas IIB Sorong dalam keadaan terbakar sehingga sayapun dapat melarikan diri dari Lapas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, saya mendapatkan mendapat telpon dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan mengatakan *"kamu tolong pergi ambil saya punya barang (shabu) dulu"* dan kemudian saya mengatakan *"ambil dimana"* dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan *"ambil di Alun – Alun Aimas"* dan kemudian saya mengatakan *"iya sudah"* dan selanjutnya sayapun pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan motor dan sesampainya saya di Alun – Alun Aimas, kemudian Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelpon saya dengan mengatakan *"sudah sampakah"* dan kemudian saya jawab *"iya sudah sampai kakak"* dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan *"kamu ke depan konter ada pembungkus rokok yang sudah diremas, kamu ambil sudah"* (sambil mengarahkan saya) dan sayapun mengatakan *"iya kakak"* dan kemudian sayapun ke depan konter handphone dan saya melihat di depan konter handphone dipinggir jalan ada pembungkus rokok sampoerna yang sudah diremas dan kemudian sayapun langsung mengambil pembungkus rokok tersebut dan kemudian saya membuka sambil melihat dan berisi narkoba jenis shabu dan kemudian sayapun jalan atau kembali kerumah;
- Bahwa benar awalnya shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/saset, kemudian keesokan harinya saya ditelpon oleh Sdr. IRSAN (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus/saset ke depan gerbang kompleks Jupiter, dimana saya mengisi shabu tersebut kedalam bungkus rokok dan menempelkan sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO), kemudian 2 (dua) bungkus/saset saya tempelkan di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son



daerah Lubang Buaya, dan 2 (dua) bungkus lagi saya tempelkan di daerah Arteri sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO) melalui telfon;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana saat itu saya baru saja bangun tidur dan duduk – duduk di depan teras rumah saya bersama dengan bapak saya dan kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki datang menghampiri saya dan kemudian berpura - pura menawarkan daging qurban dan saat itu tiba – tiba datang 4 (empat) orang laki – laki dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap saya sehingga sayapun baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian dan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam plastik bening ukuran sedang dikandang ayam dan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan saya mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. IRSAN (DPO) yang dititipkan kepada saya untuk saya simpan dan kemudian saya dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Sdr.IRSAN (DPO) menjanjikan kepada terdakwa, apabila telah terjual semua narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa akan diberikan imbalan 2 (dua) bungkus shabu untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dalam dakwaan Subsidiaritas dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba., maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut; dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama MULYADI MUDO Alias SOLIN lengkap dengan identitasnya untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah orang atau subyek hukum sebagaimana yang kami dakwakan dan terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang, bahwa maksud unsur pasal di atas yang terdiri dari beberapa kualitas unsur adalah jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu kualitas unsur dimaksud maka dianggap cukup memenuhi rumusan unsur, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, terdakwa mendapatkan mendapat telpon dari Sdr. IRSAN (DPO) dengan



mengatakan “kamu tolong pergi ambil saya punya barang (shabu) dulu” dan kemudian terdakwa mengatakan “ambil dimana” dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan “ambil di Alun – Alun Aimas” dan kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas permintaan Sdr. IRSAN (DPO) dengan menggunakan motor dan sesampainya di Alun – Alun Aimas, kemudian Sdr. IRSAN (DPO) kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan “sudah sampailah” dan kemudian saya jawab “iya sudah sampai kakak” dan kemudian Sdr. IRSAN (DPO) mengatakan “kamu ke depan konter ada pembungkus rokok yang sudah diremas, kamu ambil sudah” (sambil mengarahkan terdakwa) dan terdakwa mengatakan “iya kakak” selanjutnya terdakwa menuju ke depan konter handphone dan melihat di depan konter handphone dipinggir jalan ada pembungkus rokok sampoerna yang sudah diremas dan kemudian terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut dan terdakwa membuka sambil melihat dan berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa awalnya shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/saset, kemudian keesokan harinya terdakwa ditelfon oleh Sdr. IRSAN (DPO) untuk menjadi perantara jual beli/mengantarkan 1 (satu) bungkus/saset ke depan gerbang komplek Jupiter, dimana saya mengisi shabu tersebut kedalam bungkus rokok dan menempelkan/menyerahkan sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO), kemudian 2 (dua) bungkus/saset terdakwa menempelkan/menyerahkan di daerah Lubang Buaya, dan 2 (dua) bungkus lagi terdakwa menempelkan/menyerahkan di daerah Arteri sesuai arahan Sdr. IRSAN (DPO) melalui telfon;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 Wit yang mana saat itu terdakwa duduk – duduk di depan teras rumah bersama dengan saksi MUDO dan kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki datang menghampirinya dan berpura - pura menawarkan daging qurban dan saat itu tiba – tiba datang 4 (empat) orang laki – laki dan langsung memegang atau melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas kepolisian dan kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam plastik bening ukuran sedang dikandang ayam dan kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. IRSAN (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk disimpan dan diserahkan sesuai



arahan Sdr.IRSAN (DPO) dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Sdr.IRSAN (DPO) menjanjikan kepada terdakwa, akan diberikan imbalan 2 (dua) bungkus shabu untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr.IRSAN (DPO) saat menjalani hukuman sebelumnya di Lapas Kelas IIB Sorong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 179/NNF/VII/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH., HERLIA, S.Si., ADE JODI HARMAWAN, ST., selaku pemeriksa, didapatkan hasil pemeriksaan :

I.Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berlak segel dan berlabel barang bukti (lihat foto nomor 1) setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro berisi 15 (lima belas) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) Plastik klip kecil berisikan Kristal Putih, yang diberi Nomor Barang Bukti 229/NNF/VII/2022 dan diberi kode huruf;

- a. Kode A dengan berat netto 0,1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram.
- b. Kode B dengan berat netto 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram.
- c. Kode C dengan berat netto 0,1153 (nol koma satu satu lima tiga) gram.
- d. Kode D dengan berat netto 0,1473 (nol koma satu empat tujuh tiga) gram.
- e. Kode E dengan berat netto 0,0805 (nol koma nol delapan nol lima) gram.
- f.Kode F dengan berat netto 0,1064 (nol koma satu nol enam empat) gram.
- g. Kode G dengan berat netto 0,0884 (nol koma nol delapan delapan empat) gram.



- h. Kode H dengan berat netto 0,0768 (nol koma nol tujuh enam delapan) gram.
- i. Kode I dengan berat netto 0,1155 (nol koma satu satu lima lima) gram.
- j. Kode J dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram.
- k. Kode K dengan berat netto 0,0923 (nol koma nol sembilan dua tiga) gram.
- l. Kode L dengan berat netto 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram.
- m. Kode M dengan berat netto 0,0901 (nol koma nol sembilan nol satu) gram.
- n. Kode N dengan berat netto 0,0934 (nol koma nol sembilan tiga empat) gram.
- o. Kode O dengan berat netto 0,1112 (nol koma satu satu satu dua) gram. (lihat foto nomor 2)

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik tersangka MULYADI MUDO Alias SOLIN

II. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
229/NNF/VII/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

III. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 229/NNF/VII/2022 berupa *Kristal Putih*, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

IV. Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
229/NNF/VII/2022 (A)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0985 Gram



229/NNF/VII/2022 (B)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0940 Gram
229/NNF/VII/2022 (C)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1100 Gram
229/NNF/VII/2022 (D)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,1193 Gram
229/NNF/VII/2022 (E)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0712 Gram
229/NNF/VII/2022 (F)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0885 Gram
229/NNF/VII/2022 (G)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0797 Gram
229/NNF/VII/2022 (H)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0748 Gram
229/NNF/VII/2022 (I)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0845 Gram
229/NNF/VII/2022 (J)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0611 Gram
229/NNF/VII/2022 (K)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0772 Gram
229/NNF/VII/2022 (L)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0518 Gram
229/NNF/VII/2022 (M)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0709 Gram
229/NNF/VII/2022 (N)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0758 Gram
229/NNF/VII/2022 (O)	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal putih / 0,0969 Gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas berdasarkan fakt-fakta dipersidangan, yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MULYADI MUDO Alias



SOLIN telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa, karena dakwaan Primair telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta persdangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu serta tidak untuk dipergunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair,, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Menurut Hukum"

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadikan pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaiman dalam dakwaan Primair "telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Premair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Hitam dengan Nomor GSM Sim 1 : 6281294787532 , dan Nomor GSM Sim 2 : 6281244769027, akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

• HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa melarikan diri dan belum selesai menjalani pidana sebelumnya.

• HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI MUDO Alias SOLIN oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit Handphone merek Vivo warnah Hitam dengan Nomor GSM Sim 1 : 6281294787532 , dan Nomor GSM Sim 2 : 6281244769027 .
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, HATIJA AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan Rivai R. KUTUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, SH.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu,SH

Hatijah A, Paduwi, S.H..

Rivai. R Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 322 Pid.Sus/2022/PN Son



NARENDRO ASMORO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)